

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi Kasus di Wilayah Blitar), maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif *Owner Online Shop* dalam jual beli online yang mencantumkan gambar palsu adalah untuk mengelabui konsumen agar tertarik dengan barang yang dijualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan membuat tokonya ramai saja. Dengan mereka menggunakan gambar palsu konsumen merasa dirugikan dan merasa tertipu. Dengan mereka menggunakan gambar palsu konsumen merasa dirugikan dan merasa tertipu.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli *online* yang mencantumkan gambar palsu hukumnya tidak sah karena adanya bentuk ketidakjujuran dalam akad salam.

B. Saran

1. Bagi penjual harusnya memberikan informasi yang benar kepada pembeli dan calon pembeli agar tidak terjadi dengan kasus penipuan yang semakin merajalela. Berbisnis online bagi para

pebisnis yang melaksanakannya harus mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dan dilarang dalam islam agar mereka berbisnis sesuai dengan syariat islam dan halal dan mengurangi kemudharatan gharar. Penjual tidak boleh melakukan transaksi yang dijualbelikan dengan cara diharamkan dan menipu pembeli.

2. Bagi konsumen, harusnya lebih berhati-hati lagi guna untuk mencegah penipuan. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sumber dari segala sumber yang berkaitan dengan barang yang akan dibeli. Hal itu dilakukan agar penipuan-penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli online dapat berkurang dan transaksi jual beli online dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan kedepannya untuk mampu mengembangkan penelitian dengan memperluas objek penelitian seperti kegiatan bermuamalah yang dilakukan dalam masyarakat, agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan.